

**UNDANG-UNDANG TENTANG BERLAKUNJA PERUNDANG-UNDANG-  
AN MENGENAI PELBAGAI DJENIS PADJAK, JANG DIKE-  
LUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.**

(U. No. 4 th. 1952, tgl. 29 Djuli, diund. pada tgl. 5 Agustus 1952  
dl. L.N. No. 43/52).

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknja termaktub pada pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunja Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950) <sup>1)</sup>;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudju isi Undang-undang Darurat itu;

Mengingat : pasal 97, pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan : Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

**Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunja Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950) <sup>1)</sup> sebagai Undang-undang.**

**PASAL I.**

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tentang penetapan berlakunja Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi mengenai masalah-masalah pajak, dikeluarkan sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang jang berbunji sebagai berikut :

P. 1. Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah dan Ordonansi-ordonansi disebutkan dibawah ini, mulai dengan tanggal

---

<sup>1)</sup> = L.N. No. 78/1950.

## U. PELBAGAI DJENIS PADJAK.

1 Djanuari 1951 berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri dan daerah-daerah Swapradja :

1. Undang-undang „Pajak Radio” ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 21 tahun 1948.
2. Undang-undang Pajak Pembangunan I, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang-undang nomor 14 tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 1948.
3. Undang-undang Darurat tentang „Pajak Peredaran” ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu dengan Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1950 dimuat dalam Lembaran-Negara 1950 nomor 19.
4. Ordonansi „Pajak Peralihan tahun 1944”<sup>1)</sup>, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1944 No. 17 setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 261.
5. Ordonansi „Pajak Upah”, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 nomor 611 setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 342.
6. Ordonansi „Pajak Rumah-Tangga 1908”, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1908 nomor 13 setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 316.
7. Ordonansi „Pajak Kendaraan Bermotor 1934”, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 nomor 718 setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 376.
8. Ordonansi „Bea Balik Nama”, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1924 nomor 291 setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 48.
9. Ordonansi „Pajak Potong 1936”, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1936 nomor 671 setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 317.
10. Aturan „Bea Meterai 1921” (Zegelverordening 1921), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1921 nomor 498, setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 251.
11. Ordonansi „Successie 1901 (Successie-ordonnantie 1901)”, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1901 nomor 471 setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1949 nomor 48.
12. Ordonansi „Pajak Kekayaan 1932” (Ordonnantie op de vermogensbelasting 1932), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1932 nomor 405, setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1947 nomor 24<sup>2)</sup>.

1) Batja kini: „Pajak Pendapatan 1944”, berdasarkan U. No. 21 th. 1957 = L.N. No. 41/1957.

2) Teks aslinja dari segala perundang-undangan pajak tsb. dl. p. 1 ini ada dimuat didalam Kitab ini. Terdjemahan Zegelverordening 1921 („Aturan Bea Meterai 1921”) ada tertera didalam Kitab djilid 1 (halaman 1029).

P. 2. Undang-undang, Undang-undang Darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah atau Ordonansi-ordonansi, lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal 1, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dulu, Pemerintah Swapradja dan Pemerintah Hindia Belanda dulu yang memuat Peraturan-peraturan mengenai masalah-masalah yang telah diatur dalam Undang-undang, Undang-undang Darurat dan Ordonansi-ordonansi dimaksudkan dalam pasal 1 tersebut, dan bagi daerah dari Negara Republik Indonesia dulu ordonansi „Pajak Untung Perang 1939” (Ordonnantie op de Oorlogswinstbelasting 1939), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1939 nomor 81, setelah diubah dan ditambah terachir dalam Staatsblad 1941 nomor 489 mulai dengan tanggal 1 Djanuari 1951 tidak berlaku lagi.

P. 3. Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. (j.i. pada tgl. 30 Desember 1950)

## PASAL II.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangannya. (diund. pada tgl. 5 Agustus 1952)

Agar supaja dsb.

## P E N D J E L A S A N

UDar. No. 36 th. 1950 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang No. 4 th. 1952 (L.N. No. 43/1952), diumumkan dalam T.L.N. No. 171.

Sebelum 1942 Pemerintah Hindia Belanda mengadakan Ordonansi-ordonansi pajak yang berlaku diseluruh Indonesia, ketjuali didaerah-daerah Swapradja. Pemerintah daerah Swapradja yang menurut perdjandjian politik biasanja mendapat kekuasaan perundangan pajak, dalam prakteknja hanja membuat peraturan-peraturan yang sama dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Selama pendudukan Djepang hampir tiap-tiap pulau, malahan di Sumatera tiap-tiap Keresidenan, mempunjai perundangan pajak sendiri.

Sedjak dari berdirinja, Pemerintah Republik Indonesia (dulu) mengusahakan supaja didaerah yang dikuasainja hanja berlaku satu perundangan pajak.

Demikian pula usaha Pemerintah Belanda pada permulaan kembalinja di Indonesia.

Sedjak terbentuknja negara-negara B.F.O. keadaan mulai berubah. Dari Pemerintah Pre-federal negara-negara mendapat kekuasaan perundangan beberapa matjam pajak, sedang daerah-daerah Swapradja didalamnya tetap memegang kekuasaannya mengadakan perundangan pajak sendiri. Dilain pihak Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tetap mengadakan dan menjalankan perundangannya sendiri.

Dengan terbentuknja Negara Kesatuan, maka mengingat akan bunjinja pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Indonesia terbagi atas beberapa daerah yang masing-masing dikuasai oleh perundangan pajak sendiri. Djikalau hak-hak otonomi dari daerah-daerah telah teratur baik, maka hal demikian, djikalau sesuai dengan hak-hak otonomi tersebut dapat dilandjutkan. Pembagian pekerdjaan dalam lapangan pemungutan pajak antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan sendirinjapun dapat disesuaikan.

Akan tetapi pada waktu sekarang hak-hak otonomi dari daerah-daerah sama sekali belum diatur. Melandjutkan keadaan sekarang berarti menjukarkan pekerdjaan tata usaha dan membiarkan perasaan, bahwa pada lapangan pajak tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu maka Pemerintah berpendapat, bahwa sebaiknja, djikalau pada waktu sekarang mengenal pajak-pajak yang penting hanja berlaku satu perundangan yang seragam untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang akan atau sedang mendapat kekuasaan

## PENDJELASAN U. PELBAGAI DJENIS PADJAK.

---

untuk mengurus rumah-tangganja sendiri dan daerah-daerah Swapradja. Satu akibat jang tidak dapat dipandang ketjil ialah bahwa dengan peraturan ini tertjapai pula bahwa tekanan padjak diseluruh Indonesia akan dirasakan sama beratnja.

Perundangan tentang padjak perseroan tidak dimasukkan dalam Undang-undang ini, oleh karena padjak tersebut sedjak dulu masuk kekuasaan Pemerintahan pusat dan oleh karenanja telah seragam untuk seluruh Indonesia.

Dibekas daerah Pre-federal sedjak tahun 1946 padjak untung perang tidak dipungut lagi. Untuk menjamakan tekanan padjak maka padjak tersebut jang sekarang masih berlaku didaerah Republik Indonesia dulu mulai tahun 1951 ditetapkan tidak berlaku lagi.

Oleh karena peraturan ini sudah harus didjalankan mulai tanggal 1 Djanuari 1951, maka sudah selajaknjalah diatur dengan penetapan Undang-undang Darurat.